



PUTUSAN

Nomor 157/Pid.B/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Made Artawan Anak Dari Wayan Subali
2. Tempat lahir : Pejajaran
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/23 Mei 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok C 2 Desa Sumber Makmur Kecamatan Sinar
Peninjauan Kab. OKU
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan

Terdakwa I Made Artawan Anak Dari Wayan Subali ditangkap pada tanggal 16 Januari 2022 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 05 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 157/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 16 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 16 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I MADE ARTAWAN** Anak dari **WAYAN SUBALI** bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3030 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Uang sejumlah Rp 115.000 (seratus lima ribu rupiah) dengan pecahan:
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah)
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
 - 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

- a. 1 (satu) unit handphone 1+5T warna putih dengan imei 1 : 866817030077979 dan imei 2 : 866817030077960
- b. 1 (satu) lembar kertas yang berisi catatan nomor togel
- c. 1 (satu) buah buku tulis daftar bon togel warna hijau
- d. 1 (satu) buah buku tulis warna biru kombinasi orange dengan keadaan cover depan robek yang berisikan catatan nomor togel
- e. 1 (satu) buah buku tulis warna biru kombinasi putih merk SIDU yang berisikan rekapan nomor togel.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. "Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara *)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan dan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **I MADE ARTAWAN Anak dari WAYAN SUBALI** pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di Blok C Dusun Sumber Makmur Rt.008 Rw.001 Desa Marga Bakti Kec. Sinar Peninjuan Kab.Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan tindak pidana **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu** dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas saksi Erwin mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Blok C Dusun Sumber Makmur Rt.008 Rw.001 Desa Marga Bakti Kec. Sinar Peninjuan Kab.Ogan Komering Ulu ada orang yang melakukan perjudian/ Bandar judi online jenis togel, mendengar hal tersebut saksi Erwin menghubungi saksi ANGGA dan saksi YAN untuk melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, kemudian saat ditempat kejadian saksi Erwin saksi Angga dan saksi Yan sekira pukul 15.00 wib turun dari mobil dan mengajak salah satu warga yang ada di dekat rumah terdakwa untuk menyaksikan pada saat dilakukan penggerebekan, sesampainya ditempat kejadian saksi angga, saksi Yan dan saksi Erwin langsung masuk dan mendapati terdakwa berada di ruang tamu rumahnya sambil memegang handphone saksi Erwin langsung mengamankan handphone tersebut yang mana saat itu melihat terdakwa sedang memasang nomor togel online, kemudian saksi Erwin,saksi Yan dan saksi Angga juga menemukan diatas meja dekat terdakwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). 1 (satu) unit handphone merk 1+5T warna putih dengan nomor imei1 :

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

866817030077970 dan imei2 : 866817030077960, 1 (satu) lembar kertas yang berisi catatan nomor togel yang ditemukan ada pada terdakwa yang sedang berada di ruang tamu rumah terdakwa dan 1 (satu) buah buku tulis daftar bon togel warna hijau, 1 (satu) buah buku tulis warna biru kombinasi orange dengan keadaan cover depan robek yang berisikan catatan nomor togel serta 1 (satu) buah buku tulis warna biru kombinasi putih merk SIDU yang berisikan rekapan nomor togel yang ditemukan di dalam kamar terdakwa, adapun setelah ditangkap terdakwa mengetahui cara melakukan permainan judi online (Togel) adalah dengan membuka situs judi online "www.selebtoto.com" menggunakan akun terdakwa dengan username "Gendut79" password "Tipes123" setelah akun terbuka terdakwa memasang nomor di pasaran Singapura dengan nomor dan jumlah pasangan terdakwa dan juga pasangan dari orang lain yang menitipkan nomor kepada terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone merk 1+5T warna putih dengan nomor imei1 : 866817030077970 dan imei2 : 866817030077960 dimana terdakwa mendapatkan keuntungan dari orang yang memasang togel sebanyak 25% dari pasangan selain itu apabila nomor orang yang dipasang tersebut keluar terdakwa mendapat keuntungan 10% dari nomor togel yang keluar tersebut, selanjutnya setelah mendapatkan bukti-bukti tersebut kami membawa tersangka beserta barang bukti ke Polres OKU untuk diproses secara hukum.

Perbuatan terdakwa **I MADE ARTAWAN Anak dari WAYAN SUBALI** melanggar pidana yang diatur di dalam Pasal 303 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan, maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan ke proses pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yan Sugara Bin Sulaiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira jam 15.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Blok C 2 Dusun Sumber Makmur Desa Marga Bakti Kecamatan Sinar Peninjuan Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - Bahwa pada saat tertangkap terdakwa sedang melakukan perjudian jenis togel singapura;
 - Bahwa pada saat akan diamankan terdakwa sedang berada di ruang tamu sambil memegang handphone lalu saksi langsung mengamankan handphone

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang mana saat itu melihat terdakwa sedang memasang nomor togel online;

- Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk 1+5T warna putih dengan nomor imei1 : 866817030077970 dan imei2 : 866817030077960, 1 (satu) lembar kertas yang berisi catatan nomor togel yang ditemukan ada pada terdakwa yang sedang berada di ruang tamu rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis daftar bon togel warna hijau, 1 (satu) buah buku tulis warna biru kombinasi orange dengan keadaan cover depan robek yang berisikan catatan nomor togel serta 1 (satu) buah buku tulis warna biru kombinasi putih merk SIDU yang berisikan rekapan nomor togel yang ditemukan di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa cara melakukan permainan judi online (Togel) adalah dengan membuka situs judi online www.selebtoto.com menggunakan akun terdakwa dengan username "Gendut79" password "Tipis123" setelah akun terbuka terdakwa memasang nomor di pasaran Singapura dengan nomor dan jumlah pasangan terdakwa dan juga pasangan dari orang lain yang menitipkan nomor kepada terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone merk 1+5T warna putih dengan nomor imei1 : 866817030077970 dan imei2 : 86681703007796
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari orang yang memasang togel sebanyak 25% dari pasangan selain itu apabila nomor orang yang dipasang tersebut keluar terdakwa mendapat keuntungan 10% dari nomor togel yang keluar tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres OKU untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak menemukan izin pada diri terdakwa untuk bermain judi dan menjadikan sebagai pencarian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Angga Saputra Bin Zainal Aripin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira jam 15.00 WIB dirumah terdakwa yang beralamat di Blok C 2 Dusun Sumber Makmur Desa Marga Bakti Kecamatan Sinar Peninjuan Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - Bahwa pada saat tertangkap terdakwa sedang melakukan perjudian jenis togel singapura;
 - Bahwa pada saat akan diamankan terdakwa sedang berada di ruang tamu sambil memegang handphone lalu saksi langsung mengamankan handphone tersebut yang mana saat itu melihat terdakwa sedang memasang nomor togel online;
 - Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk 1+5T warna putih dengan nomor imei1 : 866817030077970 dan imei2 : 866817030077960, 1 (satu) lembar kertas yang berisi catatan nomor togel yang ditemukan ada pada terdakwa yang sedang berada diruang tamu rumah terdakwa;
 - Bahwa kemudian ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis daftar bon togel warna hijau, 1 (satu) buah buku tulis warna biru kombinasi orange dengan keadaan cover depan robek yang berisikan catatan nomor togel serta 1 (satu) buah buku tulis warna biru kombinasi putih merk SIDU yang berisikan rekapan nomor togel yang ditemukan di dalam kamar terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa cara melakukan permainan judi online (Togel) adalah dengan membuka situs judi online www.selebtoto.com menggunakan akun terdakwa dengan username "Gendut79" password "Tipes123" setelah akun terbuka terdakwa memasang nomor di pasaran Singapura dengan nomor dan jumlah pasangan terdakwa dan juga pasangan dari orang lain yang menitipkan nomor kepada terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone merk 1+5T warna putih dengan nomor imei1 : 866817030077970 dan imei2 : 86681703007796
 - Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari orang yang memasang togel sebanyak 25% dari pasangan selain itu apabila nomor orang yang dipasang

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut keluar terdakwa mendapat keuntungan 10% dari nomor togel yang keluar tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres OKU untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak menemukan izin pada diri terdakwa untuk bermain judi dan menjadikan sebagai pencarian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira jam 15.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Blok C 2 Dusun Sumber Makmur Desa Marga Bakti Kecamatan Sinar Peninjuan Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa pada saat akan diamankan terdakwa sedang berada di ruang tamu sambil memegang handphone sedang memasang nomor togel online kemudian datang beberapa orang yang berpakaian preman mengamankan terdakwa;
- Bahwa permainan judi yang dimanikan terdakwa jenis togel singapura;
- Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk 1+5T warna putih dengan nomor imei1 : 866817030077970 dan imei2 : 866817030077960, 1 (satu) lembar kertas yang berisi catatan nomor togel yang ditemukan ada pada terdakwa yang sedang berada di ruang tamu rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis daftar bon togel warna hijau, 1 (satu) buah buku tulis warna biru kombinasi orange dengan keadaan cover depan robek yang berisikan catatan nomor togel serta 1 (satu) buah buku tulis warna biru kombinasi putih merk SIDU yang berisikan rekapan nomor togel yang ditemukan di dalam kamar terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara melakukan permainan judi online (Togel) tersebut adalah dengan membuka situs judi online www.selebtoto.com menggunakan akun terdakwa dengan username "Gendut79" password "Tipes123" setelah akun terbuka terdakwa memasang nomor di pasaran Singapura dengan nomor dan jumlah pasangan terdakwa dan juga pasangan dari orang lain yang menitipkan nomor kepada terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone merk 1+5T warna putih dengan nomor imei1 : 866817030077970 dan imei2 : 86681703007796
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari orang yang memasang togel sebanyak 25% dari pasangan selain itu apabila nomor orang yang dipasang tersebut keluar terdakwa mendapat keuntungan 10% dari nomor togel yang keluar tersebut;
- Bahwa terdakwa menjadi Bandar togel online ± sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan Terdakwa menjadi mata pencaharian Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel singapura tersebut.
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*) di dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sejumlah Rp 115.000 (seratus lima ribu rupiah) dengan pecahan:
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah)
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
 - 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)
- 1 (satu) unit handphone 1+5T warna putih dengan imei 1 : 866817030077979 dan imei 2 : 866817030077960
- 1 (satu) lembar kertas yang berisi catatan nomor togel
- 1 (satu) buah buku tulis daftar bon togel warna hijau
- 1 (satu) buah buku tulis warna biru kombinasi orange dengan keadaan cover depan robek yang berisikan catatan nomor togel
- 1 (satu) buah buku tulis warna biru kombinasi putih merk SIDU yang berisikan rekapan nomor togel.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Yan Sugara dan saksi Angga Saputra yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Ogan Komering Ulu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira jam 15.00 WIB dirumah terdakwa yang beralamat di Blok C 2 Dusun Sumber Makmur Desa Marga Bakti Kecamatan Sinar Peninjuan Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian datang terdakwa sedang berada di ruang tamu sambil memegang handphone sedang memasang nomor togel online jenis togel singapura kemudian datang beberapa orang yang berpakaian preman mengamankan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk 1+5T warna putih dengan nomor imei1 : 866817030077970 dan imei2 : 866817030077960, 1 (satu) lembar kertas yang berisi catatan nomor togel yang ditemukan ada pada terdakwa yang sedang berada di ruang tamu rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis daftar bon togel warna hijau, 1 (satu) buah buku tulis warna biru kombinasi orange dengan keadaan cover depan robek yang berisikan catatan nomor togel serta 1 (satu) buah buku tulis warna biru kombinasi putih merk SIDU yang berisikan rekapan nomor togel yang ditemukan di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa cara melakukan permainan judi online (Togel) tersebut adalah dengan membuka situs judi online www.selebtoto.com menggunakan akun terdakwa dengan username "Gendut79" password "Tipes123" setelah akun terbuka terdakwa memasang nomor di pasaran Singapura dengan nomor dan jumlah pasangan terdakwa dan juga pasangan dari orang lain yang menitipkan nomor kepada terdakwa menggunakan 1

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit handphone merk 1+5T warna putih dengan nomor imei1 : 866817030077970 dan imei2 : 86681703007796

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari orang yang memasang togel sebanyak 25% dari pasangan selain itu apabila nomor orang yang dipasang tersebut keluar terdakwa mendapat keuntungan 10% dari nomor togel yang keluar tersebut;
- Bahwa terdakwa menjadi Bandar togel online ± sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan Terdakwa menjadi mata pencaharian Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel singapura tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidair, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dulu dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum serta memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada perkara ini menghadapkan Terdakwa atas nama I Made Artawan Anak Dari Wayan Subali yang pada awal pemeriksaan perkara Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan Terdakwa I Made Artawan Anak Dari Wayan Subali membenarkan seluruhnya, sehingga Penuntut Umum tidak menghadapkan orang yang berbeda dengan yang dimaksud oleh Surat Dakwaan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur barangsiapa tidaklah cukup dengan pemeriksaan identitas yang sesuai dengan surat dakwaan, namun orang tersebut haruslah pula memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut tidak cacat jiwanya dalam pertumbuhan dan tidak terganggu penyakit sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak sebelum memasuki persidangan ataupun selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani oleh karenanya Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi

Ad.2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan atau memberik kesempatan adalah perbuatan seseorang untuk memfasilitasi permainan judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainanlain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Yan Sugara dan saksi Angga Saputra yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Ogan Komering Ulu pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira jam 15.00 WIB dirumah terdakwa yang beralamat di Blok C 2 Dusun Sumber Makmur Desa Marga Bakti Kecamatan Sinar Peninjuan Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat pihak kepolisian datang terdakwa sedang berada di ruang tamu sambil memegang handphone sedang memasang nomor togel online jenis togel singapura kemudian datang beberapa orang yang berpakaian preman mengamankan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk 1+5T warna putih dengan nomor imei1 : 866817030077970 dan imei2 : 866817030077960, 1 (satu) lembar kertas yang berisi catatan nomor togel yang ditemukan ada pada terdakwa yang sedang berada di ruang tamu rumah terdakwa, kemudian ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis daftar bon togel warna hijau, 1 (satu) buah buku tulis warna biru kombinasi orange dengan keadaan cover depan robek yang berisikan catatan nomor togel serta 1 (satu) buah buku tulis warna biru kombinasi putih merk SIDU yang berisikan rekapan nomor togel yang ditemukan di dalam kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa cara melakukan permainan judi online (Togel) tersebut adalah dengan membuka situs judi online www.selebtoto.com menggunakan akun terdakwa dengan username "Gendut79" password "Tipies123" setelah akun terbuka terdakwa memasang nomor di pasaran Singapura dengan nomor dan jumlah pasangan terdakwa dan juga pasangan dari orang lain yang menitipkan nomor kepada terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone merk 1+5T warna putih dengan nomor imei1 : 866817030077970 dan imei2 : 86681703007796;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari orang yang memasang togel sebanyak 25% dari pasangan selain itu apabila nomor orang yang dipasang tersebut keluar terdakwa mendapat keuntungan 10% dari nomor togel yang keluar tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa menjadi Bandar togel online ± sudah 3 (tiga) bulan dan permainan judi yang dilakukan Terdakwa menjadi mata pencaharian Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Terdakwa telah memberikan kesempatan untuk orang lain melakukan permainan judi dan mendapatkan keuntungan untuk itu sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pen-carian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja memberi kesempatan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan permohonan agar dijatuhi hukuman seingan-ringannya, terhadap hal tersebut telah Majelis Hakim pertimbangan dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dikenakan penahanan dalam Rutan dan penahanan yang dikenakan pada Terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang sejumlah Rp 115.000 (seratus lima ribu rupiah) dengan pecahan: 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomis sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone 1+5T warna putih dengan imei 1 : 866817030077979 dan imei 2 : 866817030077960, 1 (satu) lembar kertas yang berisi catatan nomor togel, 1 (satu) buah buku tulis daftar bon togel warna hijau, 1 (satu) buah buku tulis warna biru kombinasi orange dengan keadaan cover depan robek yang berisikan catatan nomor togel, 1 (satu) buah buku tulis warna biru kombinasi putih merk SIDU yang berisikan rekapan nomor togel, yang merupakan barang yang digunakan Terdakwa secara tanpa hak untuk melakukan kejahatan permainan judi dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Made Artawan Anak Dari Wayan Subali tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp 115.000 (seratus lima ribu rupiah) dengan pecahan :
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 - 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit handphone 1+5T warna putih dengan imei 1 : 866817030077979 dan imei 2 : 866817030077960;
 - 1 (satu) lembar kertas yang berisi catatan nomor togel;
 - 1 (satu) buah buku tulis daftar bon togel warna hijau;
 - 1 (satu) buah buku tulis warna biru kombinasi orange dengan keadaan cover depan robek yang berisikan catatan nomor togel;
 - 1 (satu) buah buku tulis warna biru kombinasi putih merk SIDU yang berisikan rekapan nomor togel;

Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, oleh kami, Hendri Agustian, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H., Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 oleh Hendri Agustian, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H dan Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Pamono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Niku Senda, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H

Hendri Agustian, S.H., M.Hum

Teddy Hendrawan A. Saputra, S.H

Panitera Pengganti,

Pamono, SH